



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Andi Khairil yang beralamat di Jalan Manunggal I Gg Kutilang No. 67 RT/RW 010/005 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro, Kepala Cabang PT. Rekza Finance Cabang Tulang Bawang, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. Rekza Finance Cabang Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/SK-RF/II/2020 tertanggal 1 Januari 2020;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldomoro, S.H., Darmawan, S.H., M.H., Prabu Bungaran, S.H., M.H., Robert O. Aruan, S.H., dan Dodi Yanto, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arman Otto yang berdomisili di Jalan Lintas Timur Unit 1, Desa Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.BL/SK.Pdt/ARTO/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020;

MELAWAN

II. Tergugat

Andi Wantoni, yang beralamat di Jln. Mega RT/RW 003/003, Desa Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No. 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl tertanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Menggala No. 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl tertanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN. Mgl, telah mengajukan gugatan sederhana yang menyatakan:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte.

Selanjutnya izinkanlah Penggugat menguraikan Aspek-Aspek formil dan materiil dari gugatan ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan salah satu Debitur Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 8221220170300005 dibuat di Tulang Bawang, tertanggal 22 Maret 2017;
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati agar Penggugat memberikan fasilitas Kredit kepada Tergugat untuk membiayai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte, dengan Pokok Hutang sebesar Rp. 61.296.000,- (enam puluh satu dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp.48.842.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp. 12.454.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 2.554.000,- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 8221220170300005 tersebut di atas, telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 13 April 2017 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00051043.AH.05.01 Tahun 2017;
5. Bahwa Tergugat sebagai Debitur yang diharuskan membayar angsuran kepada Penggugat tidak lagi membayar selama ±29 (dua puluh



sembilan) bulan angsuran terhitung sejak angsuran ke-12 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan gugatan diajukan;

6. Bahwa telah jelas bahwa Tergugat melakukan Wanpresitasi (ingkar janji) dan tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

7. Bahwa Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.33.202.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga belum termasuk denda keterlambatan;

8. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada butir 6 gugatan *a quo* Penggugat juga mengalami kerugian imateriil yang disebabkan oleh ingkar janjinya Tergugat, yang telah menyita waktu, pikiran, dan tenaga Penggugat yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya, melalui melalui Surat Peringatan 1, 2 dan 3;

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia dari Tergugat dapat melakukan Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sekarang objek gugatan *a quo*;

11. Bahwa kewajiban yang masih harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 33.202.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan denda tunggakan;

12. Bahwa sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 2 Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya atau telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat karena tidak dapat melanjutkan pembayaran fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat;

13. Bahwa sangat beralasan apabila Penggugat meminta agar Tergugat melunasi seluruh Tunggakan Tergugat atau mengembalikan objek jaminan fidusia yang masih menjadi hak dari Penggugat atau setidaknya menyerahkan aset pengganti milik Tergugat lainnya untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan

Keterangan Singkat :

Alat bukti surat tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada Penggugat secara sukarela dan mendapatkan persetujuan dari Istri Tergugat yang bernama Oci.

2. Identitas diri penerima Kredit (Tergugat)

Keterangan Singkat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Andi Wantoni
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Oci
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat
- d. Fotokopi Akta Nikah Tergugat

3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 8221220170300005

Keterangan Singkat :

Bertujuan untuk menerangkan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat sebesar Rp. Rp. 61.296.000,- (enam puluh satu dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp.48.842.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp. 12.454.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 2.554.000,- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan;

4. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n Ali Pahwan Dali Munte.

Keterangan Singkat :

Bertujuan untuk membuktikan jenis, tipe dan merk kendaraan yang diajukan tergugat sebagai Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat.

5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00051043.AH.05.01 Tahun 2017

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat :

Bertujuan untuk menerangkan Objek Jaminan Fidusia yang dijadikan jaminan fasilitas kredit kepada Penggugat

6. Fotokopi Surat Peringatan 1, 2 dan 3

Keterangan Singkat:

Bertujuan untuk menerangkan Itikad Baik yang dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat agar Melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hingga selesai;

7. Fotokopi Foto Kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte.

Keterangan singkat :

Bertujuan untuk menerangkan Kondisi fisik dan ciri-ciri mobil yang dijadikan Objek Jaminan Fidusia;

Saksi :

Bukti lainnya :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji).
3. Menetapkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) atas 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte.
5. Menyatakan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat yang sekarang ada atau yang akan ada sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 8221220170300005 dibuat di Tulang Bawang, tertanggal 22 Maret 2017.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika sebesar Rp. 33.202.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoebaar Bij Vorraad*).

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir dipersidangan oleh karena itu Hakim memeriksa risalah panggilan sidang Penggugat dan ternyata Penggugat tidak dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2020 Tergugat telah dipanggil dengan patut serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim memanggil kembali Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana risalah panggilan sidang tertanggal 18 Agustus 2020 dan 25 Agustus 2020 serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka didalam pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak mengupayakan perdamaian sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out surat peringatan I tanggal 12 April 2020 diberi tanda (P-1);
2. Print out surat peringatan II tanggal 19 April 2020 diberi tanda (P-2);
3. Print out surat peringatan III tanggal 25 April 2020 diberi tanda (P-3);
4. Print out foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte diberi tanda (P-4);
5. Print out BPKB No. H-06405261 atas nama Ali Pahwan Dali Munte diberi tanda (P-5);
6. Print out KTP NIK 1805021710810001 atas nama Andi Wantoni dan fotocopy KTP NIK 1805025908840002 atas nama Oci diberi tanda (P-6);
7. Print out STNK No. 13132092 atas nama Ali Pahwan Dali Munte diberi tanda (P-7);
8. Print out Kutipan Akta Nikah No. 124.31.III.201 diberi tanda (P-8);
9. Print out Kartu Keluarga No. 1805022002070004 atas nama Kepala Keluarga Andi Wantoni diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Permohonan Pembiayaan atas nama Pemohon Andi Wantoni tertanggal 18 Maret 2017 diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00051043.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017 dan Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 12 tertanggal 7 April 2017 diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy Surat Perjanjian Jaminan Fidusia No. 8221220170300005 tertanggal 22 Maret 2017 dan Surat Perjanjian Jaminan Pembiayaan No. 8221220170300005 tertanggal 22 Maret 2017 diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah dibubuhi materai yang cukup dan untuk bukti surat P-10, P-11, dan P-12

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 adalah print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arif Widodo:

- Saksi bekerja di PT Reksa Finance Cabang Tulang Bawang sebagai supervisor yang menerima pengajuan permohonan pembiayaan oleh Tergugat;
- Perjanjian pembiayaan tersebut dimulai tahun 2017 untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan berakhir pada tahun 2019;
- Tergugat telah 11 (sebelas) kali mengangsur dan mulai macet mengangsur diangsuran yang ke-12 (dua belas) sekitar Februari 2018 sehingga kekurangan pembayaran Tergugat sampai dengan gugatan diajukan adalah 13 kali angsuran;
- Pinjaman pokok Tergugat sejumlah 48.842.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ditambah biaya asuransi, bunga, administrasi dan lain-lain sehingga total pinjaman Tergugat sejumlah Rp 61.295.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Angsuran Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.554.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 setiap bulannya;
- Metode pembayaran dilakukan dengan bank transfer, via indomaret atau setoran langsung ke kantor dan selama ini Tergugat membayar langsung ke kantor;
- Mobil Suzuki Carry Futura ST saat ini masih ada di Tergugat;

2. Budi Waluyo:

- Saksi bekerja di PT Reksa Finance Cabang Tulang Bawang sebagai remedial yang melakukan penagihan kredit macet ke nasabah termasuk Tergugat;
- Sebelum bagian remedial menagih kerdit macet ke nasabah, terlebih dahulu bagian collector menghubungi nasabah dan apabila tidak ada tindak lanjut dari nasabah maka penagihan dilakukan oleh bagian remedial;



- Saksi sebagai tim remedial mendapatkan informasi dari bagian collector untuk melakukan penagihan kepada Tergugat yang macet membayar angsuran dengan kekurangan pembayaran 13 (tiga belas) kali angsuran dengan besaran angsuran Rp 2.554.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Mobil Suzuki Carry Futura ST saat ini masih ada di Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat perkara aquo yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, diantaranya telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan perkara cidera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak dalam gugatan tersebut terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum maka Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya terkait gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan Penggugat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan MA RI Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte kepada Tergugat sejumlah Rp 61.295.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 48.842.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp 12.454.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Jaminan Fidusia dan Surat Perjanjian Jaminan Pembiayaan No. 8221220170300005 tertanggal 22 Maret 2017 (vide bukti P-12) serta sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00051043.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017 dan Akta Jaminan Fidusia No. 12 tertanggal 7 April 2017 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi persengketaan dalam perkara ini apakah perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian jaminan pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah serta apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian jaminan pembiayaan tersebut?

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak, sepakatnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah terpenuhi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Jaminan No. 8221220170300005 tertanggal 22 Maret 2017 (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud wanprestasi menurut R. Subekti adalah (i) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, (ii) melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, (iii) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, dan (iv) melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Surat Perjanjian Jaminan Fidusia dan Surat Perjanjian Jaminan Pembiayaan No. 8221220170300005 tertanggal 22 Maret 2017, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat berupa pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte dari Penggugat sejumlah Rp 61.295.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 48.842.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp 12.454.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk jangka waktu pembayaran 24 bulan dengan ketentuan pembayaran angsuran sejumlah Rp 2.554.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) tiap bulannya dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 25 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Surat Perjanjian Jaminan Pembiayaan ditentukan bahwa batas waktu perjanjian adalah selama 24 bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Jaminan Pembiayaan yaitu 22 Maret 2017 sampai dengan 22 Maret 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perjanjian jaminan pembiayaan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian jaminan pembiayaan (vide bukti P-12), Tergugat sampai perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian jaminan pembiayaan jatuh tempo

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar angsuran selama 13 kali terhitung dari bulan Februari tahun 2018 sebagaimana keterangan Saksi Arif Widodo dan Saksi Budi Waluyo yang saling bersesuaian (vide Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Jaminan No. 8221220170300005 tertanggal 22 Maret 2017, dengan demikian petitum kedua surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat Penggugat yaitu terhadap permintaan sita jaminan atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry-Futura ST 150 Pick Up, warna Hitam, Tahun 2011, No. Rangka MHYESL415BJ184279, No. Mesin G15AID795213, No. Polisi BE 9341 L atas nama Ali Pahwan Dali Munte serta terhadap petitum kelima atas permintaan sita jaminan harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita serta Penggugat tidak pernah memberikan suatu bukti yang dapat digunakan sebagai sangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, maka petitum ketiga, keempat dan kelima Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika sejumlah Rp 33.202.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah), maka Hakim menilai berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, Tergugat telah mengangsur sejumlah 11 angsuran dengan kekurangan pembayaran yaitu 13 angsuran x Rp 2.554.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan total kekurangan pembayaran sejumlah Rp 33.202.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) yang mana sesuai dengan isi surat Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Jaminan yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-12), oleh karenanya petitum keenam surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah), Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



pemeriksaan bukti surat maupun pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun saksi-saksi ataupun bukti surat yang menerangkan besaran kerugian immateril yang dialami Penggugat serta terhadap ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan (vide Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994), oleh karenanya petitum ketujuh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoebaar Bij Voorraad*), Hakim menilai bahwa petitum Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 maka terhadap petitum kedelapan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau lalai (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 33.202.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Marlina Siagian, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Sulisty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Joko Sulisty, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp406.000,00;
(empat ratus enam ribu rupiah)		